

Pilkada Asimetris

Oleh Umbu Rauta



Harus diakui penyelenggaraan Pilkada selama ini berdampak positif bagi pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Pilkada, rakyat (pemilih) terlibat dalam menentukan pemimpin daerah, baik sebagai implementasi hak di bidang politik maupun perwujudan asas kedaulatan rakyat.

RABU, 27 November 2024 merupakan moment bersejarah karena telah diselenggarakan pemungutan suara serentak nasional pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, sebagai tindak lanjut Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016. Pilkada langsung telah berjalan hampir 20 tahun, yaitu sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sampai dengan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020.

Belakangan ini, muncul kontra terutama di kalangan politisi, pengamat, maupun akademisi terkait wacana evaluasi Pilkada, sebagai respons atas lontaran Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT ke 70 Partai Golkar, 12 Desember 2024 lalu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto meminta dilakukan evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung dikarenakan cukup mahal atau tidak efisien. Permintaan Presiden memperoleh respons cepat dan positif dari beberapa pimpinan partai politik, seperti Partai Golkar, Partai

pertimbangan Putusan MK No 22/PUU-VII/2009, No 11/PUU-IX/2011, dan No. 97/PUU-XI/2013), yaitu Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang, yang juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah. Sehingga, baik sistem pemilihan secara langsung maupun secara tidak langsung sama-sama merupakan kategori sistem pemilihan yang demokratis.

Permasalahan Pilkada

Harus diakui penyelenggaraan Pilkada selama ini berdampak positif bagi pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Melalui Pilkada, rakyat (pemilih) terlibat dalam menentukan pemimpin daerah, baik sebagai implementasi hak di bidang politik maupun perwujudan asas kedaulatan rakyat. Namun, di samping dampak positif, disadari adanya permasalahan Pilkada, yang memumpun pada tiga area yaitu: Electoral Law, Electoral Process, dan Electoral Law Enforcement. Terkait Electoral Law, sering terjadi perubahan aturan menjelang atau di tengah tahapan Pilkada, yang berlaku sejak ditetapkan.

Pada area Electoral Process dan

Pemerintah Pusat. Kekuasaan Pemerintahan Pusat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diderivasi dalam wujud (penyelenggaraan) urusan pemerintahan, baik kepada Kementerian/Lembaga non-Kementerian dan Pemerintahan Daerah.


Sesuai politik hukum dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta pandangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, evaluasi penyelenggaraan Pilkada merupakan keniscayaan menuju perbaikan yang kompatibel dan koheren dengan politik hukum dalam konstitusi, tanpa menafikan karena adanya alasan teknis penyelenggaraan, biaya, konflik horizontal, dan penegakan hukum.

Ada dua opsi perbaikan Pilkada. Pertama, jika koheren dan kompatibel dengan politik hukum berupa negara kesatuan dan sistem presidensial, pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan penunjukan oleh Presiden, dengan pertimbangan Presiden telah memperoleh mandat langsung dari rakyat saat pemilu. Opsi ini dengan pengecualian bagi daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun, disadari opsi ini akan mendapat resistensi, baik secara normatif maupun dari pimpinan partai politik, akademisi, pengamat, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, jika terlampau ideal, penunjukan diterapkan terlebih dahulu bagi jabatan gubernur dan wakil gubernur, karena mengemban kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah otonom.

Kedua, dengan asumsi norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah konstitutif yaitu menganut rezim "pemilihan", maupun mempertimbangan pandangan Mahkamah Konstitusi serta memperhatikan Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah, maka pilihan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tergantung politik hukum pembentuk undang-undang, yaitu pemilihan langsung dan tidak langsung atau secara tidak seragam (asimetris). Boleh jadi, politik hukum pembentuk undang-undang mengarah pada Pilkada secara asimetris, yaitu ada daerah yang menganut pemilihan secara langsung oleh rakyat, pemilihan oleh DPRD, dan berdasarkan keturunan.

Untuk pemilihan oleh DPRD harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perbaikan sistem kepartaian melalui penguatan fungsi partai politik secara menyeluruh. Kedua, partai politik wajib melakukan rekrutmen secara demokratis melalui forum tertentu seperti konvensi atau nama lainnya; Ketiga, bakal calon yang diusung partai politik merupakan anggota (kader) dalam waktu yang relatif lama dan pernah menduduki jabatan secara berjenjang; Keempat, setiap bakal calon hanya diusung oleh paling banyak tiga parpol dalam rangka menghindari "oligarkhi" partai politik; dan Kelima, penyelenggara Pilkada oleh KPU dan Bawaslu, untuk menjamin independensi dan objektivitas. (52)

— Umbu Rauta, Guru Besar Hukum Tata Negara, Direktur Pusat Studi Hukum & Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana



Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tulisan ini menyodorkan gagasan Pilkada secara tidak seragam (asimetris) agar lebih koheren dan kompatibel dengan konstitusi yang berlaku.

Saat amandemen Kedua dan Ketiga UUD 1945, pembahasan terfokus pada materi Bab VIIB Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilu, untuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Perihal Pilkada diatur terpisah yaitu dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, karena dimaknai sebagai kebijakan terbuka pembentuk UU, yang kemudian dipertegas dalam pertimbangan Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009 dan No. 97/PUU-XI/2013.

Pengaturan Pilkada yang merupakan "rezim" Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, menegaskan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Original intent dalam persidangan amandemen UUD 1945 maupun dipertegas dalam

Law Enforcement muncul persoalan seperti: waktu dan tahapan yang relatif singkat; biaya cukup tinggi dari penyelenggara, partai politik, dan pasangan calon; pengusungan bakal calon oleh parpol kurang demokratis, sehingga terkesan elitis; fenomena oligarkhi parpol untuk menghambat bakal calon dari parpol lain; persoalan hukum pada proses dan hasil yang memakan waktu dan biaya; konflik horizontal di antara peserta dan pendukung; netralitas Kepala Desa, ASN, Polri dan TNI; penegakan hukum, baik persoalan administrasi, tindak pidana, pelanggaran etik penyelenggara, maupun perselisihan hasil; serta sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Perbaikan penyelenggaraan Pilkada perlu mempertimbangkan politik hukum terkait relasi pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI 1945, yang dibangun dalam fondasi negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial. Implikasinya, sumber wewenang pemerintahan daerah tidak bersifat atributif (asli) tetapi bersifat delegatif (pelimpahan) dari

Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter dengan spasi, sertakan pasfoto pose santai. (Red)